

Judul : Revisi UU Pembentukan Peraturan Jadi Parsial
Tanggal : Selasa, 12 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Revisi UU Pembentukan Peraturan Jadi Parsial

Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jangan semata untuk merespons putusan MK terkait UU Cipta Kerja, tetapi harus menyorot persoalan mendasar dalam proses pembentukan undang-undang.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibahas pemerintah dan DPR terkesan parsial. Sejumlah persoalan penting dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan jadi luput. DPR cenderung fokus pada penciptaan landasan hukum bagi perbaikan UU Cipta Kerja sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Saat ini proses pembahasan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) masih di DPR. Dalam pembahasan terakhir, Jumat, akhir pekan lalu, ada dua persoalan mengganjal sehingga belum bisa diputuskan pada Rapat Panitia Kerja RUU PPP.

Di internal pemerintah, misalnya, masih ada perbedaan pendapat terkait siapa yang berwenang mengundangkan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham menilai lembaganya berwenang mengundangkan sesuai UU No 12/2011. Namun, sebaliknya, seperti draf yang diajukan pemerintah, justru mengusulkan agar kewenangan ke Setneg.

Tak pelak pandangan DPR pun terbelah. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam ketentuan siapa yang berwenang mewakili pemerintah saat pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemenkumham menilai lembaganya berhak mewakili pemerintah, sedangkan pemerintah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengusulkan agar kejaksaan dan Kemenko Perekonomian dapat juga menjadi koordinator

perwakilan pemerintah saat persidangan di MK.

Karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah, rapat diputuskan dilanjutkan pada Senin (11/4/2022). Namun, hingga Senin malam, belum ada kepastian dari Badan Legislasi (Baleg) DPR apakah rapat lanjutan Panja RUU PPP diteruskan atau tidak. Lobi-lobi dan pertemuan informal masih dilakukan dengan perwakilan pemerintah untuk mencari titik temu ketentuan-ketentuan yang masih jadi perdebatan.

Parsial

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PS-HKI), Fajri Nursyamsi, mengatakan, perbedaan pendapat terkait dua ketentuan itu menunjukkan revisi UU PPP tidak menyelesaikan persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selama ini tak ada kejelasan bisnis proses dan alur pembahasan undang-undang. Sebab, dari perencanaan, harmonisasi, dan pengusulan kementerian atau lembaga berbeda.

"Untuk perencanaan undang-undang, kita ada BPHN. Lalu untuk persiapan undang-undang ada di kementerian dan lembaga terkait. Adapun untuk harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi, kita ada di Kemenkumham. Jadi, tak ada dalam satu lembaga sama, dan ini membuat persoalan sebagaimana dihadapi revisi UU PPP sekarang," kata Fajri, Senin (11/4), di Jakarta.

Munculnya perdebatan pemerintah terkait siapa yang menjadi wakil pemerintah, siapa yang mengharmonisasi undang-undang, dan siapa yang

mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan. "Ini menunjukkan revisi UU PPP masih parsial karena tak menyentuh persoalan sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga persoalan ini akan terus muncul," kata Fajri.

Menghadapi situasi ini, menurut Fajri, sebaiknya revisi UU PPP tak semata-mata merespons putusan MK atau jadi alasan perbaikan UU Cipta Kerja, melainkan harus holistik menyorot persoalan mendasar proses pembentukan undang-undang. Revisi yang terburu-buru dan hanya mengkomodifikasi mekanisme perbaikan UU Cipta Kerja pun sangat disayangkan karena tak menyelesaikan masalahnya.

Kalaupun revisi itu ditujukan untuk merespons putusan MK, menurut Fajri, substansi RUU PPP belum mencerminkan hal itu. Sebab, partisipasi publik yang menjadi penekanan MK justru belum tergambarkan. Partisipasi publik hanya dibahas pada masyarakat yang terkait langsung peraturan perundang-undangan. Padahal, partisipasi publik seharusnya dimaknai luas.

Lobi-lobi

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya masih berusaha melakukan konsolidasi dan lobi-lobi atau rapat setengah kamar untuk mencapai titik temu terkait dua ketentuan yang masih buntu. Beberapa fraksi setuju dengan pemerintah, yakni menggeser kewenangan pengundangan ke Setneg. Namun, mayoritas fraksi lainnya setuju kewenangan itu tetap di Kemenkumham.

"Kalau untuk ketentuan si-

apa yang mewakili pemerintah di MK dan MA, kita sudah mulai sepakat itu sebaiknya tetap dikoordinasikan Kemenkumham," kata Supratman.

Jika tak tercapai kesepakatan atas dua hal itu, konsolidasi dan lobi-lobi akan terus dilakukan. Sebab, sesuai RUU PPP itu akan diusulkan disahkan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, 14 April 2022.

Soal revisi UU PPP yang terkesan hanya melegitimasi kesalahan UU Cipta Kerja, Supratman menepisnya. "Ini bukan legitimasi UU Cipta Kerja dan abaikan putusan MK. UU Cipta Kerja akan kita perbaiki. Tetapi yang paling penting kita sikapi UU PPP itu terkait partisipasi publiknya sehingga bisa dikualifikasikan secara jelas terhadap siapa partisipasi itu diserap dan formatnya," ujarnya.

Kesalahan teknis

Selain dua ketentuan yang masih buntu, ada hal krusial yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Salah satunya perbaikan kesalahan teknis RUU setelah disetujui pada rapat paripurna. Dari draf yang diajukan DPR, perbaikan itu dilakukan pimpinan alat kelengkapan dewan yang membahas undang-undang bersama wakil pemerintah.

Jika RUU yang telah disetujui di dalam rapat paripurna dikirim ke presiden, perbaikan akan dilakukan Setneg bersama kementerian terkait yang membahas undang-undang itu.

Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pembatasan perbaikan teknis itu memang diperlukan agar tak ada perubahan materi yang sifatnya substantif. (REK)